

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laba perusahaan dalam perpajakan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada Negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak adanya timbal balik secara langsung yang digunakan Negara untuk kepentingan rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan Negara karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan untuk masyarakat luas.

Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar untuk Negara, pajak merupakan hal yang krusial. Baik dari segi pelaksanaan, pemungutan, maupun peraturan perundang-undangan. Perusahaan dalam menghitung pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) yang menjelaskan penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Chen *et al* (2010), mendefinisikan Agresivitas Pajak sebagai salah satu usaha atau tindakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak, dengan cara menggunakan perencanaan aktivitas pajak agresif dan penghindaran pajak. Frank (2009) juga menyatakan pajak agresif merupakan pengaturan manajemen pajak perusahaan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Suatu perusahaan dikatakan melakukan Agresivitas Pajak apabila perusahaan berusaha mengurangi beban pajak, baik menggunakan cara yang legal seperti *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang meminimalkan pembayaran pajak melalui celah ketentuan perpajakan di suatu negara atau cara illegal seperti *tax evasion* (penggelapan pajak) yang membuat

rancangan untuk memperkecil pajak terutang dengan melanggar ketentuan perpajakan.

Semakin besar laba perusahaan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan dan sebaliknya. Oleh karena itu, manajer berusaha agar laba perusahaan terlihat lebih rendah dibandingkan dengan laba yang sesungguhnya. Karena pajak dianggap sebagai biaya yang mengurangi keuntungan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang akan dibayarkan. Setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda, meskipun memiliki makna dan tujuan yang sama tetapi memberikan dampak yang berbeda pada setiap kesehatan perusahaan. Tindakan agresif ini ditandai dengan rendahnya transparansi informasi perusahaan.

Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4.86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp. 68.7 Triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11/2020). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut sebanyak 4.78 miliar dollar AS setara Rp. 67.6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok target penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp 1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp 1.332 triliun. Tax

Justice Network memadankan dalam situasi pandemi saat ini, jumlah penghindaran pajak itu setara dengan 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila merujuk stimulus kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, Rp 68,7 triliun penghindaran pajak bisa menutupi 70,5 persen dari total pagu kesehatan senilai Rp 97,26 triliun.

Agresivitas terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam APBN 2018, *tax ratio* tahun 2013-2016 mengalami penurunan baru di tahun 2017 mengalami peningkatan. Walaupun mengalami peningkatan, *Tax ratio* Indonesia masih berada di presentase 11,5% yang artinya masih dibawah standar negara-negara di ASEAN. Penyebab rendahnya *tax ratio* salah satunya adalah penghindaran pajak serta basis pemajakan yang rendah. Fenomena rendahnya tingkat rasio pajak di Indonesia dapat mengindikasikan adanya tindakan manajemen pajak agresif yang dilakukan oleh para wajib pajak.

Melalui laporan keuangan anak perusahaan PT Adaro Energy yang menunjukkan nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 Juta sebelum tahun 2009, menjadi USD 55 Juta dari tahun 2009-2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaannya berhasil melakukan penjualan yang relatif tinggi setiap tahunnya, ini berarti apabila perusahaannya melakukan penjualan yang relatif tinggi PT Adaro Energy Tbk akan memperoleh keuntungan besar sehingga beban pajak yang harus dibayarkan juga besar. Akan tetapi, PT Adaro Energy Tbk melakukan kecurangan dengan menjual 70 persen batubara dari anak perusahaan di Indonesia ke cabang perusahaan di negara dengan tarif pajak yang rendah.

Tindakan Agresivitas Pajak kerap dilakukan karena perusahaan merasa terbebani dengan jumlah pajak yang ditanggungnya, dan dapat mengurangi laba perusahaan. Agresivitas dapat dihindari dengan cara Perseroan dapat mengurangi beban pajaknya dengan menyeleksi atau menghasilkan PNBPN dengan menggunakan PPh Pasal 4 ayat 3 tentang Objek tidak kena pajak. Perseroan Terbatas (PT) melakukan investasi pada suatu perusahaan atau badan usaha di

Indonesia dan dividen yang diterima akan diklasifikasikan sebagai penghasilan tidak kena pajak dengan ketentuan PT memiliki sekurang-kurangnya 25% dari modal.

Kegiatan Agresivitas Pajak dilakukan berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan. Profitabilitas merupakan salah satu acuan pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih rendah (Lestari & Febrianty, 2016). Profitabilitas diukur melalui *Return on Asset (ROA)* yang merupakan indikator untuk mengetahui performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi ROA, maka semakin bagus performa perusahaan dan sebaliknya.(Gusti & Alit, 2014).

Terdapat perbedaan hasil penelitian, menurut Penelitian yang dilakukan Andhari & Sukartha (2017) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Menurut Maharani & Sudharna (2015) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, Sedangkan menurut Nugraha dan Meiranto (2015) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*) yaitu mengacu pada kenaikan penjualan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya dalam presentasi (Carvalho & Costa, 2014).Pertumbuhan penjualan yang terus meningkat menandakan bahwa suatu perusahaan mengalami keberhasilan dalam menjalankan usahanya.Kenaikan pada penjualan diharapkan mampu menghasilkan tambahan aliran kas masuk yang dapat mempengaruhi jumlah aset yang dimiliki perusahaan.

Terdapat perbedaan hasil penelitian, menurut Nabila & Sukartha (2017) menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, menurut penelitian Calvin S (2016) Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan menurut penelitian Swingly & Sukartha (2015) Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Inventory Intensity (Intensitas Persediaan) adalah suatu ukuran seberapa besar persediaan yang dimiliki perusahaan. Persediaan yang dimiliki dapat mengakibatkan munculnya beban pemeliharaan dan penyimpanan yang menyebabkan berkurangnya laba perusahaan, sehingga beban pajak yang seharusnya dibayar akan berkurang (Hidayat & Fitria, 2018). Jika laba perusahaan menurun dengan terdapatnya Intensitas Persediaan yang tinggi, maka perusahaan akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajaknya (Maulana, 2020).

Terdapat perbedaan hasil penelitian, menurut Yuliyana & Wahyudi (2018) menyatakan bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, menurut Makhfudloh, et al (2018) *Inventory Intensity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan, menurut Siregar & Widyawati (2016) *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dilakukan, maka dengan ini Peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
2. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
3. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
4. Apakah Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada perusahaan dalam penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang yang berlaku dan dapat menangani masalah pajak di masa.
2. Bagi Instansi
Memberikan masukan kepada instansi agar dapat mendeteksi gejala-gejala Agresivitas Pajak pada Perusahaan.
3. Bagi Akademisi
Sebagai referensi guna mempermudah akademisi dalam mempelajari manajemen keuangan perusahaan dan mengenai konsep perpajakan.
4. Bagi penulis
Penulis berharap dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan memberikan pengetahuan tentang perpajakan.